

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *Al-musyarakah* dengan jaminan APHT di BMT Beringharjo. Penyelesaian tersebut sudah sesuaikah dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dan peraturan Dewan Syariah Nasional DSN-MUI/08/VII/2000 tentang *Al-musyarakah* dan adakah terdapat perbedaan peraturan UU Republik Indonesia dan Dewan Syariah Nasional dengan peraturan BMT Beringharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan pospositivisme rasionalistik menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada Bey Arifin sebagai *Research Development* BMT Beringharjo serta pengambilan data secara langsung di BMT Beringharjo Yogyakarta. Hasilnya adalah penyelesaian pembiayaan *Al-musyarakah* dengan jaminan APHT di BMT Beringharjo dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama, BMT Beringharjo memberikan Surat Peringatan (SP) sampai tiga kali. Tahap kedua, melakukan musyawarah mufakat bersama dengan cara pembiayaan di *rescheduling* (dijadwalkan ulang), *reconditioning* (penambahan syarat baru) serta *restructuring* (perubahan struktur baru). Dan tahap ketiga, melakukan pelelangan jaminan APHT di KPKLN. Penyelesaian pembiayaan *Al-musyarakah* dengan jaminan APHT di BMT Beringharjo dilaksanakan sesuai dengan peraturan UU Republik Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Sehingga tidak ada perbedaan antara peraturan penyelesaian pembiayaan *Al-musyarakah* bermasalah BMT Beringharjo dengan peraturan hukum dan Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Profil *Al-musyarakah*, Kasus Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo, Jaminan APHT, Undang-Undang Republik Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the settlement of *Al-musyarakah* financing with guaranteed APHT in BMT Beringharjo. The settlement is in conformity with the rules whether the Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 1996 on Mortgage Land and Objects Relating to Land and regulations of the National Islamic Council DSN-MUI / 08 / VII / 2000 on *Al-musyarakah* and are there any differences regulatory Law of the Republic of Indonesia and the National Sharia Council regulations BMT Beringharjo. This study uses positivisme rationalistic approach uses primary data is to do an interview to Bey Arifin as Beringharjo BMT Research Development and retrieval of data directly in BMT Beringharjo Yogyakarta. The result is the completion of financing *Al-musyarakah* invitation APHT assurance in BMT Beringharjo done in three phases: first, BMT Beringharjo provide Warning Letter (SP) up to three times. The second stage, did these meetings along with the consensus on the financing methods for rescheduling (rescheduled), reconditioning (adding new requirements) and restructuring (changes in the new structure). And the third stage, conduct auctions in KPKLN APHT guarantee. Completion of *Al-musyarakah* financing with guaranteed APHT in BMT Beringharjo carried out in accordance with the regulations of Law of the Republic of Indonesia and the National Sharia Council. So there is no difference between the regulatory settlement *Al-musyarakah* financing problems BMT Beringharjo with legal regulations and Sharia in Indonesia.

Keywords: Profile Al-Musyarakah, Case Funding Problematic in BMT Beringharjo, Settlement Financing Problems in BMT Beringharjo, APHT Security, Law of the Republic of Indonesia and the National Sharia Council.